



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN  
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan belanja keuangan Daerah berupa hibah dan bantuan sosial diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa belanja hibah dan bantuan sosial diselenggarakan untuk mendukung dan menunjang terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka pencapaian sasaran dan program pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja Hibah berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangan serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.
- (5) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan Daerah dalam rangka menunjang Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
  - b. belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum; dan

- c. belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal pengelolaan Hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan Hibah dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Hibah diberikan berdasarkan usulan secara tertulis, kecuali hibah untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dari badan dan lembaga disampaikan kepada Bupati paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi permohonan usulan Hibah oleh calon penerima Hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
  - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi yang mengajukan usulan Hibah;
  - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
  - e. bentuk Kegiatan, berisi uraian tentang Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
  - f. jadwal pelaksanaan Kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
  - g. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan Kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
  - h. tanda tangan dan nama lengkap ketua dan sekretaris calon penerima Hibah diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping;
  - b. surat kesediaan menandatangani Pakta Integritas;
  - c. dihapus;

- d. rencana anggaran biaya dan gambar yang diketahui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk permohonan pembangunan konstruksi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
- f. dihapus;
- g. fotokopi pengesahan badan dan lembaga berupa:
  - 1) surat keterangan terdaftar dalam hal dibentuk berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati;
  - 2) pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD dalam hal kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  - 3) izin operasional sekolah bagi pendidikan dasar dan keagamaan;
  - 4) keputusan pejabat yang berwenang untuk masjid atau musholla, meliputi :
    - a. Masjid Agung di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati;
    - b. Masjid Besar di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Camat;
    - c. Masjid Jami di Lingkungan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan atas rekomendasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan organisasi kepengurusannya ditetapkan oleh Camat;
    - d. Masjid Bersejarah ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Tingkat Provinsi;
    - e. Mushola ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan atas usulan jamaah Desa/Kelurahan;
  - 5) surat ketetapan oleh pimpinan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi tempat ibadah selain angka 4; atau
  - 6) pengesahan dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dari Ormas yang berbadan hukum Indonesia

disampaikan kepada Bupati paling sedikit memuat:

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi permohonan usulan Hibah oleh calon penerima Hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
  - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi yang mengajukan usulan Hibah;
  - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
  - e. bentuk Kegiatan, berisi uraian tentang Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
  - f. jadwal pelaksanaan Kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
  - g. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan Kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
  - h. tanda tangan dan nama lengkap ketua dan sekretaris calon penerima Hibah diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping;
  - b. surat kesediaan menandatangani Pakta Integritas;
  - c. dihapus;
  - d. rencana anggaran biaya dan gambar yang diketahui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk permohonan pembangunan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus;
  - h. fotokopi keputusan pengesahan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, untuk Ormas yang merupakan cabang dari Ormas yang memiliki lingkup nasional maupun provinsi, melampirkan fotokopi keputusan pengesahan berbadan hukum Indonesia dan keputusan pembentukan kepengurusan di Daerah.

5. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Penetapan besaran alokasi pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran alokasi pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia diatur sebagai berikut:
- a. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang perekonomian, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, adalah sebagai berikut:
    1. setingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren atau sejenisnya, berupa:
      - a) rehabilitasi/perbaikan ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - b) pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
      - c) sarana pendukung kegiatan belajar mengajar/ujian paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
    2. setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau sejenisnya, berupa:
      - a) rehabilitasi/perbaikan ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - b) pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
      - c) sarana pendukung kegiatan belajar mengajar paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - c. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang kesehatan, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - d. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang keagamaan, adalah sebagai berikut:
    1. untuk pembangunan dan/atau kelengkapan bangunan tempat ibadah Masjid, Gereja Induk, Vihara atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    2. untuk pembangunan atau kelengkapan bangunan tempat ibadah Mushola, Gereja Penganan atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - e. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang kesenian dan adat istiadat dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f. badan, lembaga, dan Ormas yang bergerak di bidang keolahragaan non-profesional, dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - g. setingkat pendidikan nonformal (pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan) atau Yayasan yang menangani pendidikan, berupa:

1. rehabilitasi/perbaiki ruang kelas paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  3. sarana pendukung kegiatan belajar mengajar/ujian paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Batasan besaran alokasi pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampaui sepanjang didasarkan pada pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan Kegiatan pemberian Hibah dengan tetap memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- a. merupakan Program Kegiatan strategis nasional dan/atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat yang berdampak luas atau lingkup Daerah;
  - b. Program atau Kegiatan tersebut dapat merupakan dukungan bagi Kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
  - c. adanya kejadian bencana, keadaan darurat atau keadaan lain yang sejenis; dan/atau
  - d. pemberian hibah dalam bentuk uang kepada badan atau lembaga yang didirikan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan sosial yang direncanakan.
- (3) Penganggaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan dalam belanja tidak terduga.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Pencairan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme langsung.
- (2) Tata cara pencairan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. kepala SKPD teknis mengajukan rencana kebutuhan belanja yang memuat rincian kebutuhan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. pernyataan tanggung jawab dari SKPD yang mengajukan dana belanja Bantuan sosial; dan
- c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006